



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG
LAYANAN CIREBON SIAGA 112

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Cirebon Siaga 112;
- b. bahwa perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Layanan Cirebon Siaga 112;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6866);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1003);
 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1329) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1444);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6572 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat;
 14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 47);

15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);
18. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 96 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 99);
19. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LAYANAN CIREBON SIAGA 112.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disingkat DKIS adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanggulangan Bencana.
8. Layanan nomor tunggal panggilan darurat 112 yang selanjutnya disebut Cirebon Siaga 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenakan biaya panggilan.
9. *Call Taker* adalah petugas pada Cirebon Siaga 112 yang bertanggung jawab untuk menerima panggilan kegawatdaruratan, memilah jenis permasalahan dan meneruskan kepada *Dispatcher*.
10. *Dispatcher* adalah petugas dari Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait yang bertanggung jawab menerima laporan insiden gawat darurat dari *Call Taker* untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
11. *Supervisor* adalah petugas pada Cirebon Siaga 112 dan dari Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait yang bertanggungjawab atas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas *Call Taker* dan atau *Dispatcher*.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
13. Keadaan Gawat Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat.
14. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat dan/atau sarana transportasi.
15. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
16. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini, yaitu sebagai pedoman layanan Cirebon Siaga 112.

- (2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini, untuk:
- a. mengoptimalkan layanan kegawatdaruratan untuk masyarakat Daerah Kota;
 - b. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan kegawatdaruratan dari Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya ke dalam sistem layanan Cirebon Siaga 112; dan
 - c. mempermudah dan mempercepat koordinasi penanganan keadaan Gawat Darurat dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup layanan Cirebon Siaga 112 meliputi:

- a. pelaksana;
- b. layanan;
- c. tata Cara Operasional Cirebon Siaga 112;
- d. pembinaan dan pengendalian;
- e. pelaporan; dan
- f. pendanaan.

BAB II
PELAKSANA

Bagian Kesatu
Pelaksana Layanan

Pasal 4

- (1) Pelaksana layanan Cirebon Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari:
- a. penasehat:
 1. Wali Kota.
 2. Wakil Wali Kota.
 - b. penanggung jawab: Sekretaris Daerah;
 - c. koordinator sistem Layanan: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon;
 - d. koordinator pelaksana lapangan: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - e. sekretariat pelaksana lapangan: Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - f. anggota:
 1. Unsur Perangkat Daerah.
 2. Unsur instansi pemerintah.
 3. Unsur instansi terkait lainnya.
- (2) Koordinator Sistem Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan sistem Cirebon Siaga 112;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan Cirebon Siaga 112 dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya;
 - c. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi dan data;

- d. melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta pihak perusahaan operator telekomunikasi;
 - e. melakukan pendampingan pengembangan sistem Cirebon Siaga 112; dan
 - f. menyediakan *Call Taker* yang bertugas 24 jam.
- (3) Koordinator Pelaksana Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan kajian dan penanganan darurat bencana secara cepat, tepat, dan akurat serta membantu aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana di Kota Cirebon;
 - b. memimpin, mengoordinasikan, mempersiapkan dan mengendalikan petugas dilapangan pada saat menerima layanan Cirebon Siaga 112;
 - c. merumuskan dan menyampaikan laporan hasil kegiatan pengkajian dan penanganan darurat serta pelaksanaan bantuan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana di Daerah kepada Wali Kota Cirebon melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim Layanan Cirebon Siaga 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Petugas Layanan

Pasal 5

- (1) Petugas layanan Cirebon Siaga 112, terdiri dari:
- a. *call taker*;
 - b. *supervisor*; dan
 - c. *dispatcher*.
- (2) Petugas layanan Cirebon Siaga 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik;
- (3) Kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pengetahuan di bidang:
- a. komunikasi;
 - b. teknologi dan informasi;
 - c. pelayanan publik;
 - d. kegawatdaruratan; dan
 - e. kebencanaan.
- (4) Dalam hal pemenuhan kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui seleksi dan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembagian Tugas

Pasal 6

- (1) *Call Taker* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
- a. menerima panggilan darurat dari masyarakat;

- b. menganalisa informasi yang diterima dari pemanggil;
 - c. menentukan dan meneruskan keadaan darurat kepada *Dispatcher*;
 - d. mencatat informasi pada aplikasi;
 - e. memantau tindak lanjut panggilan darurat; dan
 - f. membuat laporan.
- (2) *Supervisor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, berkedudukan di Cirebon Siaga 112 pada masing-masing Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya mempunyai tugas:
- a. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas *Call Taker* dan/atau *Dispatcher*;
 - b. melakukan penyeliaan; dan
 - c. membuat laporan.
- (3) *Dispatcher* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menerima aduan kegawatdaruratan dari *Call Taker*;
 - b. meneruskan informasi kepada pejabat berwenang dilingkup tugasnya;
 - c. memantau tindak lanjut penanganan kejadian; dan
 - d. membuat laporan.

BAB III LAYANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Layanan Cirebon Siaga 112 dilaksanakan secara terintegrasi oleh DKIS melalui Panggilan Darurat 112.
- (2) Layanan Cirebon Siaga 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengintegrasian beberapa layanan kegawatdaruratan (*call center*) yang diselenggarakan oleh:
- a. perangkat daerah;
 - b. instansi pemerintah; dan
 - c. instansi terkait lainnya.
- (3) Pengintegrasian Layanan Cirebon Siaga 112 yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
- a. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cirebon;
 - b. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
 - f. Dinas Perhubungan;
 - g. Dinas Sosial;
 - h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - j. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- l. Dinas Pendidikan;
 - m. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
 - n. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - o. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - p. Dinas Tenaga Kerja;
 - q. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - r. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - s. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - t. Kecamatan se Kota Cirebon.
- (4) Pengintegrasian Layanan Cirebon Siaga 112 yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
- a. Kepolisian Resort Cirebon Kota;
 - b. Komando Distrik Militer 0614;
 - c. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Barat;
 - d. Pangkalan Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Kota Cirebon;
 - e. Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon; dan
 - f. Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung.
- (5) Pengintegrasian Layanan Cirebon Siaga 112 yang diselenggarakan oleh Instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
- a. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata;
 - b. PT. Perusahaan Gas Negara. Tbk;
 - c. PT. Perusahaan Listrik Negara Persero-APJ Cirebon;
 - d. Palang Merah Indonesia Kota Cirebon; dan
 - e. PT. Pelabuhan Indonesia II.

Bagian Kedua
Jenis Layanan

Pasal 8

- (1) Jenis layanan Cirebon Siaga 112 meliputi:
- a. layanan gawat darurat;
 - b. layanan darurat tidak gawat;
 - c. layanan gawat tidak darurat; dan
 - d. layanan informasi.
- (2) Layanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kebakaran;
 - b. kecelakaan;
 - c. bantuan kesehatan;
 - d. kriminal; dan
 - e. bencana alam.
- (3) Layanan darurat tidak gawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ambulans;
 - b. kekerasan pada anak dan perempuan;
 - c. orang dengan gangguan jiwa (ODGJ);
 - d. tiang listrik rubuh (PJU/PLN/Telkom);
 - e. kerusuhan atau tawuran; dan
 - f. evakuasi hewan liar.

- (4) Layanan gawat tidak darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. pohon tumbang;
 - b. gangguan keamanan dan ketertiban;
 - c. *traffic light*; dan
 - d. penemuan mayat.
- (5) Layanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. bencana non alam (wabah penyakit);
 - b. berita hoaks;
 - c. Perusahaan Listrik Negara; dan
 - d. bantuan sosial;
- (6) Bentuk integrasi jenis layanan Cirebon Siaga 112 antara Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, dan Instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Kriteria Layanan

Pasal 9

- (1) Layanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, memiliki definisi sebagai suatu kondisi atau keadaan yang terjadi secara mendadak dan mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan pertolongan segera, dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat.
- (2) Layanan darurat tidak gawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, memiliki definisi sebagai suatu kondisi atau kejadian secara mendadak dan harus segera ditangani dan tidak gawat, tetapi dapat menyebabkan kondisi menjadi gawat jika tidak segera ditangani.
- (3) Layanan gawat tidak darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, memiliki definisi sebagai suatu kondisi atau keadaan yang sifatnya mengancam nyawa namun tidak memerlukan penanganan segera.
- (4) Layanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, memiliki definisi sebagai suatu kondisi yang menginformasikan tentang suatu data yang dibutuhkan oleh masyarakat dan tidak memerlukan penanganan segera.

Bagian Keempat Sarana dan Prasarana Layanan

Pasal 10

- (1) Untuk pengintegrasian Cirebon Siaga 112, Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya menyediakan sarana dan prasarana masing-masing.
- (2) Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya menyiapkan *Dispatcher* yang bertugas/tersedia 24 (dua puluh empat) jam.

BAB IV
TATA CARA OPERASIONAL CIREBON SIAGA 112

Pasal 11

- (1) Penerimaan panggilan Cirebon Siaga 112 beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus.
- (2) Kepala Pelaksana menyiapkan Standar Operasional Prosedur yang meliputi penerimaan panggilan, penerusan panggilan dan pelaporan.
- (3) Setiap panggilan yang masuk ke Cirebon Siaga 112 dilayani sesuai dengan Standar Operasional Prosedur sebagaimana di dimaksud pada ayat (2).
- (4) Panggilan yang diterima diteruskan kepada Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya untuk ditindaklanjuti sesuai tugas dan kewenangannya.
- (5) Dalam menindaklanjuti panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya menyiapkan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur.
- (6) Perangkat Daerah dan Instansi lainnya wajib melaporkan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Wali Kota melalui Kepala Pelaksana dalam setiap penanganan kejadian.
- (7) Alur dan mekanisme secara umum mengenai layanan Cirebon Siaga 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 12

- (1) Bentuk dan kriteria pembinaan yaitu monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Cirebon Siaga 112.
- (2) Kepala Pelaksana melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Cirebon Siaga 112.
- (3) Kepala Pelaksana melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Cirebon Siaga 112.

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Cirebon Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. rapat kerja;

- b. rapat koordinasi;
- c. peninjauan/kunjungan lapangan;
- d. permintaan data informasi; dan
- e. permintaan laporan.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 14

- (1) Pengendalian dilakukan untuk memastikan setiap kegiatan Cirebon Siaga 112 dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 15

Koordinator Sistem Layanan menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Cirebon Siaga 112 secara berkala bulanan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 16

Sumber dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Cirebon Siaga 112 dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya yang telah melaksanakan Layanan Nomor Panggilan Darurat tetap dapat melaksanakan kegiatannya, dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan kesiapan aspek teknis dan aspek non teknis.
- (2) Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya yang telah melaksanakan Layanan Nomor Panggilan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melaporkan setiap panggilan darurat kepada layanan Cirebon Siaga 112.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Cirebon Siaga 112 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 1 Juli 2024

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 1 Juli 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

MOHAMMAD ARIF KURNIAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
LAYANAN CIREBON SIAGA 112

BENTUK JENIS INTEGRASI CIREBON SIAGA 112 ANTARA PERANGKAT DAERAH
INSTANSI PEMERINTAH DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA

NO.	KEJADIAN	PERANGKAT DAERAH, INSTANSI PEMERINTAH DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA
1	2	3
1.	Permintaan pelayanan ambulans gawat darurat	1. Dinas Kesehatan 2. Palang Merah Indonesia Kota Cirebon
2.	Permintaan penyelamatan manusia	1. Kepolisian Resort Kota Cirebon 2. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara POLDA Jawa Barat 3. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5. Dinas Kesehatan 6. Satuan Polisi Pamong Praja
3.	Penanganan Kebakaran	1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2. Kepolisian Resort Kota Cirebon 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4. Dinas Kesehatan 5. Dinas Perhubungan 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7. Satuan Polisi Pamong Praja 8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata 9. PT. Perusahaan Listrik Negara Persero-APJ Cirebon
4.	Penanganan kerusuhan	1. Kepolisian Resort Kota Cirebon 2. Komando Distrik Militer 0614 3. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Barat 4. Pangkalan TNI Angkatan Laut Cirebon 5. Satuan Polisi Pamong Praja 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.	Penanganan masalah kesehatan	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Lingkungan Hidup
6.	Penanganan kecelakaan	1. Kepolisian Resort Cirebon Kota Cirebon 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Perhubungan

		4. Palang Merah Indonesia Kota Cirebon
7.	Penanganan tindak kriminal dan/atau tindak pidana	1. Kepolisian Resort Kota Cirebon 2. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Barat Satuan Polisi Pamong Praja
8.	Penanganan hewan buas atau berbisa	1. Dinas Pemadam Kebakaran 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9.	Penanganan bencana alam	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Komando Distrik Militer 0614 3. Dinas Kesehatan 4. Satuan Polisi Pamong Praja 5. Palang Merah Indonesia Kota Cirebon Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung
10.	Penanganan kekerasan pada perempuan dan anak	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
11.	Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum	1. Kepolisian Resort Kota Cirebon 2. Komando Distrik Militer 0614 3. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Barat 4. Pangkalan TNI Angkatan Laut Cirebon 5. Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon 6. Satuan Polisi Pamong Praja
12.	Penanganan jaringan listrik, gas dan air minum	1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata 2. PT. Perusahaan Gas Negara. Tbk 3. PT. Perusahaan Listrik Negara Persero-APJ Cirebon
13.	Penanganan keadaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah	1. Dinas Pemadam Kebakaran 2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 6. Dinas Perhubungan 7. Dinas Sosial 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		<ol style="list-style-type: none">9. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang10. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil12. Dinas Pendidikan13. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan14. Dinas Pemuda dan Olahraga;15. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata16. Dinas Tenaga Kerja17. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan18. Satuan Polisi Pamong Praja19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah20. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik21. Kecamatan se Kota Cirebon22. Kepolisian Resort Kota Cirebon23. Komando Distrik Militer 061424. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara POLDA Jawa Barat25. Pangkalan TNI Angkatan Laut Cirebon26. Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon27. Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung28. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata29. PT. Perusahaan Gas Negara. Tbk30. PT. PLN Persero-APJ Cirebon31. Palang Merah Indonesia Kota Cirebon32. PT. Pelabuhan Indonesia II
--	--	--

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA CIREBON
 NOMOR 15 TAHUN 2024
 TENTANG
 LAYANAN CIREBON SIAGA 112

ALUR DAN MEKANISME SECARA UMUM LAYANAN CIREBON SIAGA 112

ALUR MEKANISME UMUM LAYANAN CIREBON SIAGA 112					
NO	AKTIVITAS	CALL TAKER	DISPATCHER	KOORDINATOR PELAKSANA LAPANGAN	TIM LAPANGAN
1	Call Taker Menerima Panggilan Darurat dari Masyarakat	MULAI ↓			
2	Call Taker Menerima dan menanyakan informasi insiden / kejadian darurat	↓			
3	Apakah informasi yang disampaikan tentang insiden darurat	↓			
4	Jika bukan informasi darurat close status dan panggilan	TIDAK ↓ Selesai	YA		
5	Call Taker menanyakan dan mencatat/iput data rinci jenis insiden darurat, lokasi alamat, tanda kenal	↓			
6	Call Taker menentukan jenis insiden darurat kepada Dispatcer dan menutup panggilan	↓	↓		
7	Menerima informasi jenis insiden darurat, lokasi alamat		↓		
8	Memeriksa Kelengkapan informasi pada aplikasi		↓		
9	Menentukan dan mengirimkan Unit		↓		

	Response untuk menangani insiden kedaruratan sebagai berikut: 1. Pelayanan Ambulan 2. Penyelamatan Manusia 3. Kebakaran 4. Kerusakan 5. Masalah Kesehatan 6. Kecelakaan 7. Tindak Kriminal dan atau tindak pidana 8. Penanganan Hewan Buas dan Berbisa 9. Bencana Alam 10. Kekerasan pada perempuan dan anak 11. Gangguan keamanan dan ketertiban 12. Jaringan listrik, gas dan air minum 13. Keadaan darurat lainnya					
10	Update informasi lapangan saat sampai di lokasi insiden					
11	Update informasi lapangan saat proses dan selesai penanggulangan					
12	Memonitor update status insiden					
13	Status closed					

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 FERY DJUNAEDI, SH., MH
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19711228 199803 1 002

Pj. WALI KOTA CIREBON,
 ttd,
 AGUS MULYADI

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
LAYANAN CIREBON SIAGA 112

FORMAT CATATAN PENERIMA PENGADUAN


No	Tanggal Laporan	Waktu Laporan	Katagori	Judul Laporan	Keterangan	Disposisi

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
LAYANAN CIREBON SIAGA 112

FORMAT LAPORAN HARIAN


No	Tanggal Laporan	Waktu Laporan	Katagori	Judul Laporan	Keterangan	Disposisi

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

